

Hukuman Kebiri Bagi Kejahatan Pedophilia

Putri Situmeang Adi

Putrisitumeang97@Gmail.Com

Syahputra Sirait

Adisyahputra.sirait@iain-padangsidimpunan.ac.id

Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpunan Fakultas Syari'ah Dan Ilmu
Hukum

Abstract

Pedophilia is a form of sexual violence against children. This crime is an extraordinary crime because it violates the honor and threatens the life of the child as the successor of the nation's ideals. Various efforts have been made by the government to provide protection for children, from increasing penalties and fines to stipulating chemical castration as a sanction for action. In jinayah fiqh itself, castration as a criminal sanction is not known in Islamic law, so it raises a lot of pros and cons in various circles of society, especially scholars regarding the emergence of castration punishment in criminal sanctions for child protection. The formulation of the problem from this research is what are the dimensions of fiqh jinayah in the Law Number 17 of 2016 concerning the castration penalty for pedophilia crimes. The purpose of this study is to determine the dimensions of fiqh jinayah in the RI Law Number 17 of 2016 concerning the castration penalty for pedophilia crimes. Furthermore, the type of research used is the type of empirical normative research, using a conceptual approach. The results obtained, that in the determination of castration for the crime of pedophilia in the Law Number 17 of 2016 there are dimensions of fiqh jinayah which are viewed from the perspective of maqashid al-syariah and maslahah al-mursalah. In the castration punishment in the perspective of maqashid al-syariah, there is a goal of passing down the shari'a that is oriented towards the maintenance of al-kulliyat al-khamsah, namely hifz ad-din, hifz an-nafs, hifz al-'aql, hifz an-nasb and hifz al-mal, In addition to maqashidal-syariah, there is also benefit as God's goal in lowering the Shari'a, namely maslahah al-mursalah, the form of the existence of maslahah in castration punishment in the form of jalb al-manafi and dar al-mafasid at the al-hajiyat (secondary) level. With the fulfillment of the fiqh dimensions of jinayah in the castration punishment, it shows the purpose and spirit of Islam in legal legislation, because it contains the maintenance of maqashid al-khamsah and also benefits.

Kata Kunci : Punishment, Castrated, Pedophilia.

A. Pendahuluan

Seiring dengan perubahan zaman, berbagai tindakan kejahatan justru mengalami perkembangan, tidak terkecuali pada kejahatan seksual. Pasalnya pelaku kejahatan seksual bukan hanya menjadikan orang dewasa sebagai korbannya melainkan anak-anak atau yang biasa dikenal dengan istilah pedophilia. Pedophilia adalah salah satu kelainan dari perkembangan *psychosexuall* dimana individu dewasa memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak.¹

Untuk melindungi anak-anak dari kejamnya kejahatan pedophilia yang dapat merusak kehidupan anak, pemerintah Indonesia mengesahkan UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Perlindungan Anak dengan aturan sanksi pidana bagi pelaku pedophilia didasarkan pada pasal 81 juncto pasal 76 D dan pasal 82 juncto pasal 76 E. Dalam

pasal tersebut, selain menetapkan sanksi pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar) rupiah, terdapat juga sanksi tambahan pengumuman identitas pelaku ke publik, bahkan dapat dikenai sanksi tindakan berupa hukuman kebiri kimia dan pemasangan cip.

Munculnya hukuman kebiri kimia sebagai salah satu sanksi pidana tentunya menjadi hal yang fenomenal di Indonesia, pasalnya meskipun hukuman kebiri ini telah diterapkan sejak masa romawi kuno dan dianut oleh beberapa negara lain, Indonesia baru berani menetapkan hukuman kebiri kimia menjadi sanksi tindakan berdasarkan pasal 81 ayat (7) pada UU Nomor 17 Tahun 2016 sejak tahun 2016 bahkan pelaksanaannya telah diatur dalam pp nomor 70 tahun 2020.

Dalam fiqh jinayah sendiri tindakan kebiri sebagai hukuman pidana tidak dikenal dalam hukum Islam, sehingga munculnya hukuman kebiri kimia sebagai

¹ Mohammad Asmawi, *Lika-Liku Seks Menyimpang Bagaimana Solusinya*, (Yogyakarta : Darussalam Offset, 2005), Hlm. 93.

sanksi pidana pada produk hukum Indonesia banyak menimbulkan pro-kontra diberbagai kalangan masyarakat terutama para ulama. Pihak yang kontra berpendapat bahwa dampak hukuman kebiri dapat mempengaruhi kemampuan orang tersebut dalam meneruskan keturunannya sehingga dianggap bertentangan dengan ketetapan Allah Swt. Sedangkan pihak yang menerima kebiri sebagai sanksi pidana menganggap hal tersebut pantas diberikan kepada pelaku mengingat dampak yang diberikan dari kejahatan tersebut tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik dan psikis tetapi juga dapat mengancam jiwa anak.

Kemampuan memprediksi peristiwa hukum dalam perubahan sosial merupakan keniscayaan hukum Islam untuk dapat memberi jawaban fungsional. Disinilah letak pentingnya fenomena keagamaan dan fenomena sosial saling berinteraksi.² Sehingga, Untuk

² Ahmatnizar, "Hukum Islam Fungsional Di Tengah Perubahan Sosial," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu*

menemukan titik terang dari adanya masalah pro dan kontra tersebut, maka dimensi *maqashid al-syariah* dan *maslahah al-mursalah* dapat dijadikan sebagai kajian untuk menemukan seberapa besar kemaslahatan dan mudharat dari penerapan hukuman tersebut. Tulisan ini akan membahas tentang apa dimensi-dimensi fiqh jinayah pada UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Hukuman Kebiri Bagi Kejahatan Pedophilia.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris yang dilakukan dengan menggabungkan pendekatan hukum normatif (undang-undang) dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari berbagai pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum. Sumber data dari peneltian ini terdiri dari

Kesyariahan Dan Pranata Sosial, Vol. 5, No. 1 (2019), Hlm. 63.

sumber data primer yaitu UU Nomor 17 Tahun 2016 dan sumber data sekunder yaitu berupa buku-buku atau bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan hukuman kebiri bagi kejahatan pedophilia. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penggunaan studi dokumen sebagai instrumen tunggal pengumpulan data.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Kebiri adalah tindakan bedah atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan fungsi *testis* pada jantan atau fungsi *ovarium* pada betina. Tindakan kebiri dapat dilakukan pada hewan ataupun manusia dalam penerapan hukum pidana tertentu.

Dalam hukum pidana Indonesia, kebiri dijadikan sebagai sanksi tindakan didasarkan pada pasal 81 ayat 7 bahwa "*terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan cip*".

Unsur-unsur perbuatan dapat dikenai tindakan kebiri kimia antara lain, pelaku adalah seorang *residivis* yang melakukan tindak pidana dalam pasal 76 D (melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain). Selanjutnya tindakan pelaku menimbulkan korban lebih dari satu orang. Serta mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi dan atau korban meninggal dunia.

Untuk membuktikan bahwa kejahatan pedophilia tersebut benar-benar terjadi, maka alat buktinya ialah adanya pengakuan dan kesaksian serta bukti visum. Untuk pengakuan bahwa pelaku telah melakukan kejahatan pedophilia maka perbuatannya harus diakui tanpa adanya tekanan dan sebab apapun. Kemudian kesaksian ialah mengenai pemberitahuan seseorang yang benar didepan pengadilan dengan ucapan kesaksian untuk

menetapkan suatu hak terhadap orang lain.³ Bukti visum merupakan barang bukti berupa tubuh seseorang, bentuknya berupa laporan tertulis oleh dokter mengenai temuannya pada tubuh yang diperiksanya.

Dasar hukum pelaksanaan hukuman kebiri kimia diatur dalam pasal 81 A UU RI Nomor 17 Tahun 2016 dengan jangka waktu paling lama 2 tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. Dilakukan dibawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum, sosial, serta kesehatan. Tindakan kebiri juga disertai dengan rehabilitasi. Serta hanya diberikan bagi pelaku dewasa yang sudah berumur diatas 18 tahun dan bukan anak-anak.

Untuk ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia telah diatur

³ Arbanur Rasyid, "Kesaksian Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial*, Vol. 6, No. 1, (2020), Hlm. 30.

dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020. Pelaksanaan tindakan kebiri kimia dilakukan melalui tiga tahapan yaitu penilaian klinis, kesimpulan dan pelaksanaan yang dilakukan oleh pihak medis dan psikiatris untuk menentukan layak atau tidak pelaku dikenai sanksi kebiri.

Jika kebiri dijadikan sebagai sanksi hukum pidana dalam undang-undang perlindungan anak, maka hal ini berbeda dengan fiqh jinayah yang tidak mengenal kebiri sebagai hukuman dalam syari'at Islam. yang ada hanyalah sebuah hadis yang menjelaskan tentang tidak diberlakukannya pengebirian terhadap sahabat sebagai berikut :

"Dari Sa'ad bin Abi Waqashy r.a. katanya : pernah Usman bin Maz'un mengambil keputusan akan membujang selamanya, tetapi dilarang oleh Rasulullah saw, dan andainya ia dibolehkan beliau, nisacaya banyaklah kami yang mengebiri dirinya" (HR. Muslim nomor 808).⁴

⁴ H.A. Razak Dan H. Rais Lathief, *Terjemahan Hadis Shahih Muslim*, Jilid II, (Jakarta : Pustaka Al-Husna, 1988), Hlm. 164.

Dari hadis tersebut alasan kebiri yang dilakukan ialah untuk fokus dalam hal ibadah dan bukan dalam konteks sebagai hukuman, dimana tujuan para sahabat meminta kebiri tersebut ialah agar tidak terjerumus dalam perbuatan zina, namun perbuatan yang berlebihan dalam ibadah sampai melakukan pengebirian dan meninggalkan kenikmatan dunia yang diharamkan oleh Allah swt juga tidaklah dibenarkan dalam Islam. Jika hadis tersebut dijadikan sebagai alasan penolakan terhadap hukuman kebiri, maka alasan tersebut tidaklah tepat karena berada pada konteks yang berbeda.

Sehingga untuk melihat dimensi fiqh jinayah pada hukuman kebiri, maka *maqashid al-syariah* dapat dijadikan sebagai tinjauan untuk menemukan dasar penetapan suatu hukum dalam syariat Islam. *maqashid al-syariah* dapat diartikan sebagai tujuan hukum Islam.

Sebenarnya untuk dapat melihat kejahatan pedophilia da

hukuman kebiri dalam al-qur'an dapat dilakukan dengan mengaitkan beberapa ayat. Untuk dapat mengaitkan ayat –ayat tentang hukum dengan ayat lain sehingga terpenuhi syarat balaghah (kesempurnaan uraian), maka digunakanlah ilmu munasabat al-qur'an.⁵ Akan tetapi berkaitan dengan hukuman kebiri dalam al-qur'an memang sama sekali tidak terdapat penjelasan. Sehingga pengkajiannya harus dilihat dari kemaslahatannya.

Dalam hal ini Imam Al-Syatibi menyatakan bahwa :

"Sesungguhnya syar'i (pembuat syari'at) dalam mensyariatkan hukumnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hambanya baik di dunia maupun di akhirat secara bersamaan".⁶

Jika ditinjau dari segi teoritis hukum pidana Islam tentang sanksi kebiri kimia yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia tentu saja tujuannya

⁵ Sawaluddin Siregar, "Munasabat Al-Qur'an Perspektif Burhanuddin Al-Biqai," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 4, No. 1, (2018), Hlm. 87.

⁶ Abu Ishaq Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushuli Al-Syari'ah*, Jilid II, (Beirut : Dar Al-Kutub Al Islamiyah, 2003), Hlm. 4.

ialah untuk kemaslahatan masyarakat sebagaimana juga tujuan dalam hukum Islam.

Sebagian ulama ada yang mengemukakan tujuan penetapan hukuman lebih dari sekedar kemaslahatan. Ada rincian yang lebih detail mengenai hal tersebut, akan tetapi fokus pembicaraan tetap bertumpu pada masalah.⁷

Kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan yang hakiki yang berorientasi pada terpeliharanya lima tujuan yang disebut *dengan al-maqashid al-khamsah* atau *al-kulliyat al-khamsah*. Lima tujuan itu adalah *hifzh ad-din*, *hifzh an-nafs*, *hifzh al-'aql*, *hifzh an-nasb*, dan *hifzh al-mall*.⁸

Untuk melihat dimensi fiqh jinayah dalam penerapan hukuman kebiri pada UU Nomor 17 Tahun 2016 maka dapat dilihat

⁷ Fatahuddin Aziz Siregar, "Langkah-Langkah Mengetahui Maqasid Asy-Syari'ah," *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan*, Vol. 4, No. 1 (2018), Hlm. 1.

⁸ Zul Anwar Ajim Harahap Harahap, "Eksistensi Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia," *Istinbath Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam*, Vol. 16, No. 1 (2017), Hlm. 22.

dari dimensi - dimensi pemeliharaan dalam *maqashid al-khamsah* sebagai berikut :

1) Memelihara Agama (*Hifz Ad-Din*)

Ketika seorang manusia melakukan perbuatan kejahatan sebenarnya mereka tidak dalam keadaan beriman ketika sedang melakukan perbuatan durhaka. Berdasarkan pasal 81 A ayat (3) bahwa "*Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi*". Maka pada fungsi rehabilitasi untuk memberikan kesadaran kepada terpidana akan kesalahannya agar pelaku dapat bertobat dan mengembalikan keimanannya kepada Allah maka hal tersebut menunjukkan adanya bentuk pemeliharaan terhadap agama.

2) Memelihara Jiwa (*Hifz An-Nafs*)

Islam mensyariatkan setiap manusia memelihara hak hidup dan kehidupannya. Oleh karena itu dalam hukum Islam terdapat hukuman *qisas*, *diyot* dan *kafarat* bagi pelaku tindak pidana. Adanya hukuman tersebut ialah sebagai

pembalasan setiap perbuatan. Hukum Allah pada dasarnya tidak memiliki hukum yang memberatkan umatnya. Namun kenyataannya pada lingkungan kita sebagian orang beranggapan bahwa hukum Islam adalah hukum yang memberatkan umatnya. Jika dilihat sepintas mengisyaratkan demikian, akan tetapi bila seorang muslim dalam melaksanakannya dengan kesanggupan yang sesuai dengan kondisinya.⁹

Bentuk pemeliharaan jiwa pada UU Nomor 17 Tahun 2016 dapat dilihat dari pasal 81 ayat (5) bahwa :

"Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun".

Dan pasal 81 ayat (7) bahwa :
"Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat

(5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik".

Munculnya berbagai hukuman tersebut selain sebagai balasan atas perbuatan pidana yang dilakukan pelaku juga sebagai perlindungan terhadap jiwa anak-anak yang menjadi objek dari kejahatan pedophilia.

Jika hukuman kebiri dilihat sebagai hukuman pembalasan mungkin sanksi ini dianggap kejam akan tetapi tujuan dari pengurangan bahkan sampai menghilangkan gairah seksual tersebut justru sebagai tindakan preventif atau pengobatan untuk menekan hasrat seksual yang berlebih yang menjadi faktor pelaku berbuat kejahatan.

3) Memelihara Akal
(*Hifz Al-'Aql*)

Berdasarkan pertimbangan huruf b UU RI Nomor 17 Tahun 2016 bahwa :

"kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman,

⁹ Syapar Alim Siregar, "Keringanan Dalam Hukum Islam," *Jurnal El-Qanuny*, Vol. 5, No. 2, (2019), Hlm. 284.

keamanan dan ketertiban masyarakat".

Maka dalam hal ini eksistensi adanya hukuman kebiri ialah sebagai solusi pokok untuk melindungi masyarakat dari adanya rasa takut khususnya bagi anak-anak.

Selain itu perlindungan akal (*hifz al-aql*) dapat lebih jelas terlihat pada pelaksanaan hukuman kebiri kimia pada pasal 81 A ayat (3) tentang rehabilitasi yang selaras dengan ketentuan pasal 2 UU RI Nomor 12 Tahun 1955 Tentang Pemasarakatan.

Prinsip yang dianut dari sistem pemasarakatan tersebut ialah rehabilitasi yang bertujuan untuk membentuk warga binaan agar menjadi manusia yang seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik. Sehingga hukuman kebiri bukan hanya sekedar pemberian hukuman tapi juga sebagai perbaikan dan

merupakan bentuk dari pemeliharaan akal (*hifz al-aql*) terhadap pelaku.

4) Memelihara Keturunan (*Hifz Al-Nasb*)

Dimensi ini merupakan dimensi yang paling urgen diantara dimensi pemeliharaan yang lain, Karena menyangkut secara langsung dengan tindakan pidana pedophilia yang menjadi latar belakang diterapkannya hukuman kebiri dalam UU Nomor 17 Tahun 2016.

Bentuk perlindungan Islam terhadap keturunan adalah dengan mensyariatkan pernikahan dan mengharamkan percampuran diluar dari itu. Adanya kejahatan pedophilia yang menjadikan anak-anak sebagai korbannya tentunya merupakan hal yang bertentangan dengan syariat dan merusak kehormatan.

Jika merujuk pada dampak kejahatan pedophilia yang dapat menyebabkan kerusakan organ reproduksi, mengalami penyakit kelamin menular (HIV), bahkan kehamilan pada korbannya, maka

kejahatan pedophilia ini termasuk dalam kejahatan yang luar biasa karena bukan hanya merusak kehormatan tetapi juga merusak keturunan.

Adanya berbagai sanksi bagi pelaku kejahatan pedophilia berupa penjara, denda, hukuman mati, pengumuman identitas pelaku ke publik, kebiri dan pemasangan alat deteksi elektronik yang tercantum dalam pasal 81 dalam UU RI Nomor 17 Tahun 2016 adalah bentuk upaya yang diberikan pemerintah untuk melindungi kehormatan dan pemeliharaan keturunan yang bahkan dilakukan hingga dua kali perubahan.

Dalam penerapan hukuman kebiri kimia dampak yang ditimbulkan berupa mengurangi bahkan menghilangkan fungsi hormon pembangkit gairah seksual sehingga pelaku tidak dapat melanjutkan keturunan, memang bersinggungan dengan pemeliharaan keturunan. Akan tetapi jika dikaji dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 pada pasal

81 A ayat (1) sebagaimana disebutkan bahwa :

"tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok".

Hal tersebut membuktikan adanya bentuk perhatian pemerintah dalam dimensi pemeliharaan keturunan (*hifz ad-din*) karena metode yang digunakan adalah hukuman kebiri kimia yaitu dilakukan dengan cara injeksi (suntikan) maka metode ini pun bersifat sementara dalam kurun waktu tertentu sesuai ketentuan hakim dan jika dihentikan keadaan orang tersebut akan kembali pulih dan pelaku tetap dapat melanjutkan keturunannya kembali sebagai manusia normal.

5) Memelihara Harta (*Hifz Al-Mall*)

Memiliki harta bukan merupakan hak mutlak bagi manusia tetapi merupakan satu amanah titipan dari Allah Swt.

Yang harus digunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan hidup manusia.¹⁰ Tubuh manusia merupakan aset berharga yang harus dijaga. Karena apabila terjadi kerusakan pada organ tubuhnya maka kehidupan korban pun akan terganggu, apalagi korbannya adalah anak-anak yang juga merupakan penerus cita-cita bangsa. Sehingga negara wajib memberikan perlindungan pada mereka karena melindungi anak-anak sama dengan melindungi harta Negara.

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti menemukan bahwa UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang hukuman kebiri bagi kejahatan pedophilia mengandung dimensi pemeliharaan hukum Islam dalam perspektif *maqashid al-syariah* baik itu *hifz ad-din* (memelihara agama), *hifz an-nafs* (memelihara jiwa), *hifz al-'aql* (memelihara akal), *hifz an-nasb*

¹⁰ Ahmad Sainul, "Konsep Hak Milik Dalam Islam," *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* 6, no. 2 (2020).

(memelihara keturunan) maupun *hifz zal-mal* (memelihara harta).

Dalam penerapan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan pedophilia dari pemaparan tersebut peneliti menemukan bahwa hukuman kebiri yang diterapkan pada UU RI Nomor 17 Tahun 2016 bukan semata-mata hanya memberikan perlindungan terhadap anak-anak ataupun masyarakat tetapi juga tetap memperhatikan kepentingan-kepentingan pelaku dan korban kejahatan itu sendiri.

Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (*jalb al-mashalih wa dar al-mafasid*). Dalam artian bahwa aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Dalam menentukan sebuah hukum untuk suatu perkara maka harus mempertimbangkan kemanfaatan atau kemaslahatannya yang disebut dengan *maslahah al-mursalah*.

Penerapan hukuman kebiri dalam fiqh jinayah tergolong kedalam hukuman *takzir* yang merupakan produk hukum manusia berdasarkan pada kemaslahatan yang dijatuhkan oleh hakim dengan kasus atau kejahatan yang kontemporer.¹¹

Namun karena hukuman kebiri kimia tidak didukung oleh Al-Qur'an dan hadis baik secara terperinci maupun secara universal, sehingga ketetapan hukumnya digantungkan pada penalaran akal manusia maka hukuman kebiri haruslah mempertimbangkan hukuman itu sesuai dengan kebutuhan dan tidak bertentangan dengan ketentuan syari'at. Untuk melihat eksistensi dari *masalah al-mursalah* dalam penerapan hukuman kebiri kimia bagi kejahatan pedophilia maka manfaat dan mudharat dari penerapan hukuman tersebut ialah menjadi pertimbangannya.

¹¹ Hendra Gunawan, "Penerapan Hukuman Ta'zir Di Indonesia (Suatu Analisis Terhadap Penerapan Hukuman Di Lapas Kota Padangsidempuan)," *FITRAH Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 4, No. 2 (2018), Hlm. 359.

Pada UU RI Nomor 17 Tahun 2016 dapat dilihat dari pertimbangan pembentukan hukuman kebiri bagi kejahatan pedophilia pada huruf b.

Berdasarkan pertimbangan tersebut kejahatan yang ditimbulkan ialah sangat besar bukan hanya mengancam kehidupan anak tetapi juga mengganggu kedamaian masyarakat. Sehingga upaya-upaya yang diberikan pemerintah dengan penerapan hukuman kebiri kimia adalah bentuk dari eksistensi masalah berupa *jalb al-manafi* dan *dar al-mafasid* yang berarti hukuman tersebut sebagai upaya untuk mencegah kerusakan yang lebih besar dari kejahatan tersebut.

Bentuk manfaat yang terkandung dalam hukuman kebiri bagi kejahatan pedophilia yaitu terdapat pada tujuannya untuk memberikan efek jera kepada pelaku pedophilia sehingga pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Konsep efek jera disebut juga sebagai konsep mempertakutkan

sehingga hal ini memiliki fungsi preventif untuk mencegah orang lain melakukan perbuatan tersebut. Selain itu berdasarkan pasal 81 ayat (3) disebutkan bahwa "*pelaksanaan kebiri kimia disertai rehabilitasi*". Hal ini menunjukkan adanya solusi untuk memulihkan kembali keadaan pelaku atau fungsi perbaikan.

Hal ini tentu sesuai dengan tujuan hukuman dalam syariat Allah yaitu sebagai pencegahan, memberikan efek jera, memperbaiki, merehabilitasi, memerangi kejahatan itu sendiri, mencegah dan mengeliminasi tradisi balas dendam serta memadamkan api amarah didada korban.¹²

Terlepas dari tujuan tersebut dalam penerapan hukuman kebiri juga terdapat mudharat didalamnya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa hukuman kebiri dapat mengakibatkan hilangnya hasrat seksual pelaku sehingga tidak

mampu berhubungan seksual dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh hakim. Namun dalam penerapan hukum tersebut juga terdapat *maslahat* yang lebih besar dibandingkan dengan *mudharat* yang diterima pelaku. Manfaat tersebut ialah terciptanya kemaslahatan umum dan untuk memberikan keadilan bagi anak-anak yang menjadi korban.

Berdasarkan pemaparan tersebut peneliti menemukan bahwa jika dilihat pada penerapan hukuman kebiri kimia dalam UU RI Nomor 17 Tahun 2016 dalam tingkatan kemaslahatan maka hukuman kebiri bagi pelaku pedophilia mengandung kemaslahatan bagi masyarakat umum bahkan tetap memperhatikan hak-hak dari pelaku sehingga lebih banyak ditemukan kemaslahatannya dalam penerapan hukuman tersebut daripada *mudharatnya* sehingga dianggap sesuai jika diterapkan untuk menghindari *mudharat* yang lebih besar dari kejahatan pedophilia.

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 7, (Jakarta : Gema Insani, 2011), Hlm. 271-272.

D. Kesimpulan

Berdasarkan tulisan yang sudah peneliti paparkan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pembentukan hukuman kebiri kimia bagi kejahatan pedophilia dalam UU RI Nomor 17 Tahun 2016 terdapat lima tujuan dimensi pemeliharaan di dalamnya antara lain memelihara agama (*hifz ad-din*), memelihara jiwa (*hifz an-nafs*), memelihara akal (*hifz al-'aql*), memelihara keturunan (*hifz an-nasb*), dan memelihara harta (*hifz al-mal*). Aspek pemeliharaan tersebut ditemukan berdasarkan pertimbangan dalam pasal-pasal yang terdapat dalam UU RI Nomor 17 Tahun 2016.

Selain pemeliharaan dalam *maqashid al-syariah* Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Pengambilan kemaslahatan itu disebut dengan *maslahah al-mursalah*. Dengan terpenuhi *al-kulliyat al-khamsah* maka sudah

pasti pada penetapan hukum tersebut telah mengandung kemaslahatan didalamnya.

Upaya yang diberikan pemerintah dengan menetapkan hukuman kebiri bagi kejahatan pedophilia merupakan bentuk dari eksistensi *maslahah* berupa *jalb al-manafi* dan *dar al-mafasid*. Hal ini dilihat berdasarkan pertimbangan huruf b pada UU RI Nomor 17 Tahun 2016, yang mana jika aturan hukum tersebut tidak disahkan maka dapat menyebabkan kehancuran dan kerusakan terhadap tatanan kehidupan manusia.

REFERENSI

a. Sumber Buku

Asmawi, Mohammad, *Lika-Liku Seks Menyimpang Bagaimana Solusinya*, Yogyakarta : Darussalam Offset, 2005.

Al-Syathibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat Fi Ushuli Al-Syari'ah*, Jilid II, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2003.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 7, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Razak, H.A, Dan H. Rais Lathief, *Terjemahan Hadis Shahih Muslim*, Jilid II, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1988.

Shiddiq, Saipudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana, 2011.

b. Sumber jurnal

Ahmatnihar. "Hukum Islam Fungsional Di Tengah Perubahan Sosial." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 5, No. 1 (2019).

Harahap, Zul Anwar Ajim. "Eksistensi Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia." *Istinbáth Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam* 16, No. 1 (2017).

Rasyid, Arbanur. "Kesaksian Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 6, No. 1 (2020).

Sainul, Ahmad. "Konsep Hak Milik Dalam Islam." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 6, No. 2 (2020).

Siregar, Fatahuddin Aziz. "Langkah-Langkah Mengetahui Maqasid Asy-Syari'ah." *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 4, No. 1 (2018).

Siregar, Sawaluddin. "Munasabat Al-Qur'an Perspektif Burhanuddin Al-Biqai." *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 4, No. 1 (2018).

Siregar, Syapar Alim. "Keringanan Dalam Hukum Islam." *Jurnal El-Qanuny* 5, No. 2 (July 2019).

Gunawan, Hendra. "Penerapan Hukuman Ta'zir Di Indonesia (Suatu Analisis Terhadap Penerapan Hukuman Di Lapas Kota Padangsidempuan)." *FITRAH Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 4, No. 2 (2018).